**KEBIJAKAN PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM POLA PEMBIBITAN OFFICER PLUS-90 DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA**

Teguh Purnomo1, Nafi Almuzani2

1Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang

2Program Studi Teknika, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Aceh

1Teguhaip56@gmail.com

2Nafistip72@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban penerima beasiswa program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus - 90 di bidang maritim dengan tujuan lulusannya dapat diserap menjadi pegawai negeri sipil. Berjalannya waktu, penyelengaraan tidak mencapai tujuan program dan terjadi ketidakpuasan dari para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa alternatif kebijaksanaan yang dikooridinasikan dengan pusat untuk para lulusan namun tidak semua para lulusan menerima kebijakan tersebut karena menganggap hal tersebut bukan tujuan akhir program.

**Kata Kunci ; Maritim; Pegawai Negeri Sipil; Officer Plus-90**

**POLICY OF SETTLEMENT THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SCHOLARSHIP RECIPIENTS OFFICER PLUS-90 PROGRAM IN MERCHANT MARINE HIGHER EDUCATION JAKARTA**

**Abstract**

This research aims to analyze policies that can be taken to meet the rights and obligations of scholarship recipients of the plus-90 nurseries pattern program at STIP Jakarta. Research is conducted using qualitative methods through sociological juridical approaches to analyze between regulations and implementation processes and on the novelty of research in the field of military education. In 2013 to 2015, STIP Jakarta organized a nurseries pattern program of plus - 90 officers in the maritime field with the aim of graduates can be absorbed into civil servants. And next, the implementation did not achieve the program goals and there was dissatisfaction from the graduates. Dissatisfaction is caused by graduates not being appointed as civil servants, so graduates complain about problems with other agencies / institutions. Program organizers have provided some policy coordinated alternatives to the center for graduates but not all graduates accept the policy because they consider it not the end goal of the program.

**Keywords ; Maritim, Civil Servant, Officer Plus-90**

1. **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah sarana untuk setiap orang dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya serta kebiasaan yang dilalui dalam sebuah proses pengajaran dan pelatihan pada jenjang tingkatan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi baik melalui jalur formal dan atau nonformal[[1]](#footnote-1). Pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu dorongan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia sehingga tercipat generasi yang siap bersaing dimasa yang akan datang. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa[[2]](#footnote-2). Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, mencakup pengetahuan yang harus dimiliki moral yang dibentuk dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Pendidikan tidak sekedar menyampaikan informasi pengetahuan, melainkan menciptakan situasi, mengarahkan, mendorong dan membimbing aktivitas belajar kearah lebih optimal[[3]](#footnote-3). Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menentukan peningkatan pembangunan berbagai bidang untuk pembangunan nasional. SDM yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap dan mental prima serta daya saing dan juang yang tinggi, dalam jangka waktu panjang akan berpengaruh pada cerminan kualitas bangsa[[4]](#footnote-4). Dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah hal utama yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Satu diantara faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah karena kurangnya peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 33.66% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya[[5]](#footnote-5). Sehingga untuk mendorong penyelenggaraan yang berkualitas, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan untuk terbentuk dan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai standar, baik secara nasional dan ataupun internasional.

Pemerintah Indonesia, melalui beberapa instansi/ lembaga dalam mendukung bidang pendidikan diantaranya adalah dengan memberikan bantuan/ beasiswa bidang pendidikan, bentuk pemberian bantuan/ beasiswa pendidikannya sangat beragam salah satunya adalah melalui perguruan tinggi kedinasan. Selain memberikan bantuan/ beasiswa, penyelenggaraan pendidikan kedinasan bertujuan untuk membentuk para calon lulusan sesuai dengan kompetensi yang akan diberikan selama pembelajaran terhadap kompetensi tertentu yang lulusannya diharapkan dapat terserap di instansi/ lembaga pemerintah tersebut. Biasanya dalam penyerapan hasil lulusan, perguruan tinggi negeri dibawah instansi pemerintah yang akan menyerap lulusan tersebut telah merencanakan kebutuhannya, sehingga lulusan yang akan dihasilkan sesuai dengan perhitungan dari kebutuhan serapan tersebut.

Saat memberikan bantuan/ beasiswa, terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus disepakati. Persyaratan dan ketentuan merupakan bukti legalitas yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak sebagai wujud keberhasilan program. Selain itu, persyaratan dan ketentuan adalah hak dan tanggung jawab antar kedua belah pihak ketika proses pemberian bantuan/ beasiswa telah diterima dan/ atau berlangsung. Kesepakatan yang telah dijadikan legalitas yang sah dalam status hukum adalah hal yang akan menjadi pedoman ketika diantara kedua belah pihak melanggar ketentuan yang berada dalam kesepakatan tersebut.

Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan pada perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan di bidang maritim terhadap ketidakpuasan dari penerima beasiswa kepada pihak penyelenggara karena tidak sesuainya informasi program yang diberikan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya berjudul “Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi’ oleh Rusi Rusmiyati, dkk, (2020). Dari hasil penelitian pelaksanaan program terdapat mekanisme seleksi peserta program yang dilakukan sejak pengumuman penerimaan calon peserta sampai dengan pengumuman penetapan yang diterima program. Terdapat 5 ketentuan administrasi dalam mekanisme seleksi, yakni diseminasi informasi program, persyaratan administrasi peserta, seleksi peserta, penetapan calon penerima program dan tim seleksi program dengan 32 indikator. Sedangkan untuk penelitian ini melihat mekanisme seleksi dan akhir kelulusan. Kemudian pada penelitian selanjutnya berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan” oleh Zainab Ompu, dkk (2021). Hasilnya menunjukan dari tiga unsur tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kamanfaatan, dan aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi maka gugatan dikabulkan. Dalam penelitian ini permasalahan terjadinya ketidakpuasan dari penerima beasiswa kepada pihak penyelenggara beasiswa terhadap karena tidak tercapainya tujuan akhir program sesuai dengan informasi penyelenggaraan.

 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 merupakan peraturan atas perubahan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi yang menjadi pedoman terhadap penyelenggaraan tersebut. Didalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum[[6]](#footnote-6). sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial[[7]](#footnote-7).

Hukum itu adalah untuk manusia, sehingga masyarakat mengaharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat[[8]](#footnote-8). Penelitian ini mengamati proses penyelenggaraan beasiswa yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan program.

Pengamatan dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. tujuan penelitian adalah menganalisa proses penyelenggaraan program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta dan menganalisa kebijakan yang dapat diambil dalam penyelesaian permasalahan terkait.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pendekatan dan pengumpulan serta analisis data dikaji kedalam bentuk pengamatan analistis. Pengamatan analistis yang dilakukan adalah tinjauan pelaksanaan program dan peraturannya. Guna mendukung penelitian digunakan sumber dan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Pada pengamatan didukung langsung teknik pengumpulan data melalui beberapa teknik. Selanjutnya dalam bagian menganalisis data, digunakan analisa kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai permasalahan serta alternatif pemecahannya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk membantu tugas presiden dalam menyelenggarakan urusan tertentu meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan maka dibentuklah suatu kementerian negara yang selanjutnya dipimpin oleh Menteri sebagai pemimpin dalam kementerian tersebut[[9]](#footnote-9). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara[[10]](#footnote-10). Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi[[11]](#footnote-11).

Program pola pembibitan officer plus-90 adalah program pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri[[12]](#footnote-12). Pendidikan kedinasan di Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut, ikatan dinas diartikan perjanjian antara menteri perhubungan dengan taruna/i yang berisi tentang persyaratan penerimaan bantuan beasiswa dan kewajiban untuk melaksanakan wajib kerja[[13]](#footnote-13). adapun jumlah pada masing-masing setiap angkatan penyelenggaraan pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Officer Plus 90 STIP Jakarta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **ANGKATAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Officer Plus Angkatan 56 | 68 Taruna/i | Terdiri dari masing-masing 1 (satu) kelas Program Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan |
| 2 | Officer Plus Angkatan 57  | 87 Taruna/i |
| 3 | Officer Plus Angkatan 58 | 50 Taruna/i |

Dari Tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah setiap masing-masing angkatan officer plus pada setiap penerimaannya di STIP Jakarta. Pada penyelenggaraan pendidikan di STIP Jakarta, para taruna/i diberikan beasiswa dari pendaftaran hingga para peserta didik lulus meliputi biaya pendidikan, permakanan, asrama, uang saku dan lainnya. Pada penyelenggaraan pendidikan, para taruna dan orang tua/ wali diberikan sosialisasi oleh pihak STIP Jakarta terhadap hak dan kewajiban para peserta didik terhadap penyelenggaraan program tersebut. Para peserta didik dan orang tua/ wali menandatangani surat pernyataan diatas materai terhadap hak dan kewajibannya dan selanjutnya diserahkan pada pihak STIP Jakarta.

Berjalannya program pola pembibitan officer plus-90 pada angkatan 56,57 dan 58 selama proses pendidikan berjalan dengan lancar namun permasalahan terjadi pada saat para peserta didik angkatan 56 yang lulus terlebih dahulu tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang diinformasikan pada programnya. Pada permasalahan tersebut, para lulusan menunjukan kekecewaan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, para lulusan pola pembibitan officer plus-90 angkatan 57 dan 58 lulus, namun juga tidak menjadi pegawai negeri sipil sehingga tujuan program menjadi tidak tercapai dan membuat beberapa para lulusan melaporkan permasalahan tersebut ke intansi/ lembaga lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dari pengaduan yang ditujukan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengeluarkan surat yang bermaksud agar Kementerian Perhubungan dapat segera menindaklanjuti penanganan permasalahan tersebut. Dalam penanganan tindaklanjut tersebut, para lulusan officer plus-90 diberikan arahan dan bimbingan melalui rapat, namun para lulusan masih tidak puas karena harapan para lulusan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil belum tercapai.

Munculnya pengaduan dari para lulusan tidak didasari oleh hal tersebut semata, berbagai persoalan dianggap menjadi dasar pengaduan oleh para lulusan diantaranya pada penerimaan CPNS di Kementerian Perhubungan tahun 2018 dan 2019, tidak membuka peluang besar secara khusus untuk para lulusan officer plus-90 dalam mengikuti seleksi misalnya dengan kualifikasi yang hanya dapat diisi oleh officer plus-90, selanjutnya diantara para lulusan tidak semua merasa menerima penghargaan yang sama misalnya tidak semua diberikan diklat TOT 6.09, 3.12 dan 6.10. Berbagai persoalan juga membuat para lulusan kecewa karena beberapa lulusan mulai diterima sebagai PNS melalui jalur umum di instansi lain, sehingga muncul praduga tujuan penyelenggaraan officer plus - 90 tidak tercapai dan belum menemukan titik terang untuk pengangkatan CPNS.

Dari deskripsi data tersebut, penerapan analisa data pada bagian ini difokuskan terhadap permasalahan untuk lebih lanjut mengarah pada tujuan penelitian. Dari deskripsi data yang diuraikan,dilakukan analisa data sebagai berikut:

1. Analisa kajian hukum terhadap dasar penyelenggaraan program pola pembibitan officer plus-90.

Dari proses penyelenggaraan tersebut, dianalisa proses penyelenggaraan terhadap penerimaan dan peraturan yang berlaku. Adapun analisanya sebagaimana berikut :

1. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/ Taruni Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Perhubungan Pasal 2 menjelaskan Ikatan Dinas diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan. Kemudian ikatan dinas diperuntukan bagi Taruna/I yang berminat berpredikat rangking pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pendidikan, selama 2 (dua) tahun masa pendidikan selanjutnya Taruna/I diseleksi oleh tim pada masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, guna mendapatkan bantuan beasiswa ikatan dinas dan bantuan beasiswa ikatan dinas dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIPA Departemen Perhubungan.
2. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi diantaranya:
3. Pasal 3 menjelaskan maksud bahwa penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan melibatkan instansi atau unit kerja terkait dan penyelenggaraannya meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
4. Pasal 5 menjelaskan maksud bahwa pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan pada unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pelatihan Perhubungan atau di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
5. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, pada Pasal 21A menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan diklat dan beasiswa diselenggarakan untuk kegiatan (a) Pola Pembibitan; dan/atau (b) Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Pola Pembibitan pembiayaannya ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan serta pola pembibitan dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara. Dari analisa peraturan tersebut, Perubahan peraturan terjadi ketika saat program pola pembibitan officer plus-90 masih berlangsung.
6. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sebagaimana dijelasakan di Bab III tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Dalam hal ini tentu penyelenggaraan pendidikan kedinasan akan terarah untuk PNS atau CPNS.
7. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 2 menjelaskan pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil serta pengadaan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pada peraturan tersebut, dari analisa penyelenggaraan program pola pembibitan officer plus-90, seharusnya menurut penulis dalam perencanaan program pola pembibitan officer plus-90 harus turut dilakukan perencanaan untuk pengangkatan PNS.
8. Analisa kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban penerima beasiswa.

Pada pengamatan penelitian, penulis memfokuskan pada permasalahan yaitu munculnya pengaduan terhadap penyelenggaraan program. Untuk mengamati kesesuaian terhadap hak dan kewajiban peserta didik terhadap pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, adapun pengamatan melalui beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/ Taruni Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Perhubungan:
2. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan Taruna/I penerima bantuan beasiswa ikatan dinas wajib menandatangani perjanjian ikatan dinas.
3. Pasal 7 menjelaskan lulusan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai formasi pegawai tanpa melalui seleksi penerimaan pegawai, kemudian untuk kepentingan dinas lulusan dapat memperoleh legalisasi Salinan ijazah dan transkip akademik dari lembaga pendidikan atas persetujuan pejabat eselon II pengelola kepegawaian.
4. Pasal 8 menjelaskan lulusan melaksanakan wajib kerja di Lingkungan Departemen Perhubungan minimal selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS serta lulusan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi pada pasal 21 menjelaskan penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat ditempatkan sebagai pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang kompetensi yang dikuasainya kemudian penempatan penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan Biro Kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 23 menjelaskan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa kepada aparatur dan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan pelatihan Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
6. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, dalam pasal 1 menjelaskan diantara pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 21A dan 21B.

Dari hasil analisa terhadap peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penerima beasiswa ikatan dinas merupakan peserta didik yang menjalankan pendidikan kedinasan yang akan dipersiapkan untuk menjadi calon PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam mengamati permasalahan dan analisa sebelumnya, Penulis mendapatkan data sebaran para lulusan sebagaimana berikut :

Tabel I.2 : Sebaran Officer Plus-90 STIP Jakarta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Lulusan | Jumlah | PNS | PPNPN | BUMN | Polri/ TNI | Swasta | Berlayar |
| 1 | Angk. 56 | 68 | 17 | 41 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Angk. 57 | 87 | 2 | 69 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Angk. 58 | 50 | 2 | 42 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Jumlah | 205 | 21 | 152 | 5 | 5 | 0 | 22 |

Pada tabel I.2 adalah sebaran lulusan. Pada pengaduan yang dilakukan, dari jumlah para lulusan, tidak semua para lulusan menyetujui dengan adanya pengaduan tersebut, melainkan hanya 66 lulusan yang menyetujui. adapun jumlah data tersebut sebagaimana berikut :

Tabel I.3 : Jumlah lulusan yang menyetujui pengaduan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lulusan | Jumlah |
| 1 | Angkatan. 56 | 36 |
| 2 | Angkatan. 57 | 23 |
| 3 | Angkatan. 58 | 7 |
| Jumlah | 66 |

Pada tabel I.3 dalam pengaduan, penulis melaksanakan survei dan diambil sampel kepada para lulusan dengan beberapa jawaban yang diambil, diantaranya sebagai berikut:

Tabel I.4. Sampel Jawaban Para Lulusan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Jawaban Survei  |
| 1 | Karena saat pertama pendaftaran di informasikan oleh pihak STIP Jakarta bahwa program pola pembibitan D-IV officer plus-90 di STIP Jakarta, para lulusannya akan terserap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan |
| 2 | Untuk mendapatkan informasi kepastian hak dan kewajiban setelah lulus, utamanya terhadap informasi yang diberikan baik saat sosialisasi, media sosial, berita internet dan lain-lain bahwa akan dijadikan sebagai tenaga pengajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan |
| 3 | Agar dikaji lebih dalam lagi proses penyelenggaraannya |
| 4 | Agar adanya kejelasan status pegawai agar tidak terulang lagi proses penyelenggaraannya. |
| 5 | Hanya mengikuti teman-teman dan menyetujui apapun hasilnya  |

Tabel I.4 menjelaskan sampel jawaban survei para lulusan. Pada penyelesaian pengaduan, para lulusan diberikan kebijakan alternatif yaitu diberikan kesempatan untuk bekerja di atas kapal tol laut dan menunggu untuk ditempatkan diatas kapal negara karena akan dibantu oleh pusat. Selanjutnya para lulusan yang telah menyelesaikan program tol laut akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah bekerja dikapal niaga milik negara karena pada tahun 2021 dibuka penerimaan CPNS dengan kualifikasi tersebut sehingga peluangnya akan lebih besar, selain itu para lulusan juga diberikan kesempatan untuk berlayar dengan mekanisme ijin berlayar di perusahaan pelayaran sebagai pengembangan kompetensi atau keahliannya.

Pada pembahasan hasil analisa penelitian, bahwa penyelenggaraan program pola pembibitan dikaji dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak adanya perjanjian ikatan dinas yang dilaksanakan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2);
2. Dalam penyelenggaraan pola pembibitan officer plus-90 tidak adanya pelaksanaan koordinasi formasi perencanaan penggangkatan PNS pada instansi yang mengatur pendayagunaan aparatur negara, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 pasal 21A ayat (3) berbunyi “Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara” dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.”

Berdasarkan deskripsi dan analisa data, bahwa penyelenggaraan program memang terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan proses penyelenggaraannya. yaitu tidak adanya perjanjian ikatan dinas dan perencanaan pengadaan PNS. Pada rujukan tersebut, penulis menganalisa pemecahan permasalahan berdasarkan teori asas kepastian hukum, keadilan hukum dan bekerjanya hukum.

Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai keadaan telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pada dasarnya konsep hukum tidak akan pernah lepas dari tujuan untuk memperoleh keadilan, karena salah satu tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang abstrak yang dimana manusia sulit untuk mendapatkan gambaran yang pasti akan makna dan arti dari keadilan itu sendiri[[14]](#footnote-14).

Dalam permasalahan ini, jika dilihat bahwa asas kepastian hukum telah diatur sebelumnya pada peraturan dapat diamati bahwa pendidikan kedinasan adalah pendidikan untuk para lulusan diangkat sebagai pegawai negeri sipil yang disertai dengan surat perjanjian ikatan dinas, namun pada penyelenggaraan program pembibitan officer plus-90 tidak dilaksanakan perjanjian ikatan dinas dan pelaksanaan program ditentukan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara namun pada pola pembibitan officer plus-90 tidak dilaksanakan.

Selanjutnya didalam suatu hukum, hukum mempunyai fungsi untuk melayani kebutuhan keadilan masyarakat dan keadilan tidak selamanya berada pada isi atau substansi aturan yang ada melainkan dapat ditemukan dinurani dan akal sehat. Untuk pemecahan masalah maka harus ditentukan pengambilan kebijakan yang bersifat keadilan. Dengan menggunakan landasan fundamental norma yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[[15]](#footnote-15).

1. **PENUTUP**

Dari hasil pengamatan, penulis memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian penyelenggaran dan peraturan pada program officer plus-90 yang membuat tujuan program menjadi tidak tercapai misalnya karena tidak ada perjanjian bersama dan tidak adanya pelaksanaan koordinasi formasi perencanaan penggangkatan PNS pada instansi yang mengatur pendayagunaan aparatur negara. Namun STIP Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis terus berkoodinasi pada Pusat untuk mengupayakan berbagai kebijakan agar para lulusan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan baik pada pengembangan karir dan pendidikan. Berbagai kebijakan alternatif tersebut diberikan kepada para lulusan seperti adanya program tol laut untuk mengakomodir bekerja di kapal negara dan membantu para lulusan untuk dapat memenuhi persyaratan penerimaan CPNS dengan kualifikasi tertentu serta diberikan kesempatan berlayar di perusahaan pelayaran dengan mekanisme ijin berlayar. Selain kebijakan alternatif yang diberikan untuk memenuhi upaya pemenuhan hak para lulusan seharusnya para lulusan juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab yaitu mematuhi peraturan dan kebijakan yang diberikan serta memberikan manfaat dan pengembangan kepada pusat khususnya STIP Jakarta dalam pengembangan bidang keahliannya sehingga pemenuhan kebijakan antara hak dan kewajiban menjadi seimbang.

Dari hasil penelitian, juga terdapat saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penyelesaian hak dan tanggung jawab diantaranya adalah pada penerimaan CPNS selanjutnya di Kementerian Perhubungan sebaiknya dilakukan koordinasi pada instansi yang mengatur pendayaagunaan aparatur negara sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku dengan diajukan persayatan kualifikasi jabatan yang hanya dapat diisi oleh para lulusan program pola pembibitan officer plus-90, sehingga dapat memunculkan peluang lebih besar terhadap serapan para lulusan menjadi pegawai negeri sipil.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aliyyah, Rusi Rusmiati, Sri Wahyuni Ulfah, Endang Sri Budi Herawati, Reza Rachmadtullah, and Andes Safarandes Asmara, ‘Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi’, Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 3.1 (2020), 37–54 <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282>

Hakim, Lukman, ‘Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2.1 (2016), 53–64

Hawignyo, ‘Evaluasi Program Beasiswa Unggulan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan’, Journal Derivatif, 9 Nomor 2, (2015), 60–71

Jainah, Zainab Ompu, S Endang Prasetyawati, and Putri Mawardita, ‘Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan’, 4.1 (2021), 269–78

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, Crepido, 1.1 (2019), 13–22 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 Tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/I Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Department Perhubungan, p. Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan, p. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan, p. Pasal 2

Rizki Rinaldy Inkiriwing, ‘Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional’, Lex Privatum, 8.2 (2020), 143–53

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan (Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004)

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Prijo Dwi Atmanto, and Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum, ‘Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum, 4.1 (2019), 28 <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532>

Sudarmanto, Kukuh, ‘Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila The Equitable Administrative Law And Judicial System In Indonesia That Suitable With Segenap Bangsa Indonesia , Mencerdaskan Kehidupan Bangsa , Mewujudkan Keadilan’, 6 (1945), 408–24

Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, ‘Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi’, Gorontalo Law Review, 3.2 (2020), 168–87

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 2008, p. Pasal 5 Ayat 2

1. Rizki Rinaldy Inkiriwing, ‘Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional’, *Lex Privatum*, 8.2 (2020), 143–53. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lukman Hakim, ‘Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2.1 (2016), 53–64. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zainab Ompu Jainah, S Endang Prasetyawati, and Putri Mawardita, ‘Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan’, 4.1 (2021), 269–78. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hawignyo, ‘Evaluasi Program Beasiswa Unggulan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan’, *Journal Derivatif*, 9 Nomor 2, (2015), 60–71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rusi Rusmiati Aliyyah and others, ‘Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi’, *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3.1 (2020), 37–54 <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004). [↑](#footnote-ref-6)
7. Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, ‘Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi’, *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168–87. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 2008, p. Pasal 5 Ayat 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan, p. Pasal 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan, p. Pasal 2 Poin F. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan, p. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 Tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/I Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Department Perhubungan, p. Pasal 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, and Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum, ‘Politik Hukum Peradilan badan Negara Di Indonesia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 4.1 (2019), 28 <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532>. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kukuh Sudarmanto, ‘Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila The Equitable Administrative Law And Judicial System In Indonesia That Suitable With Segenap Bangsa Indonesia , Mencerdaskan Kehidupan Bangsa , Mewujudkan Keadilan’, 6 (1945), 408–24. [↑](#footnote-ref-15)